



## **Penerapan Fungsi Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Kendari**

<b><u>INFO PENULIS</u></b>	<b><u>INFO ARTIKEL</u></b>
<p>La Wati Student In Governant Sains Magister, Sout East Sulawesi University. Indonesia <a href="mailto:lawatipjk@gmail.com">lawatipjk@gmail.com</a></p> <p>Joko Tri Brata Teacher In Governant Sains Magister, Sout East Sulawesi University. Indonesia <a href="mailto:tribratajoko64@gmail.com">tribratajoko64@gmail.com</a></p> <p>La Ode Bariun Teacher In Law Sains Magister, Sout Esat Sulawesi University. Indonesia <a href="mailto:lm.bariun@yahoo.com">lm.bariun@yahoo.com</a></p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a></p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Wati, L., Brata, J. T., & Bariun, L. O. (2025). Penerapan Fungsi Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2991-2999.

### **Abstrak**

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang signifikan di Indonesia. Tujuan Penelitian adalah untuk Menganalisis peran pemerintah dalam pengelolaan sampah khususnya Bank Sampah di Kota Kendari. Karena dalam upaya pengembangan kapasitas masyarakat, akan menjadi kunci keberhasilan program melalui edukasi dan pelatihan. Konsep Partisipasi Masyarakat, menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan Bank Sampah, dimana keberlanjutan pengelolaan sangat bergantung pada factor peran pemerintah. Metode penelitian adalah dengan penelitian kualitatif, dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara mendalam serta Studi Dokumen, dan teknis analisis data menggunakan dokumen yang tersedia berkaitan pengelolaan sampah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa permasalahan sampah yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. dalam pengelolaan sampah di kota kendari, termasuk didalamnya adalah pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pengelolaan bank sampah, yang juga disebutkan dalam pasal 6 undang undang nomor 18 tahun 2008, dimana salah tugas pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah adalah menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang dipertegas dalam perda nomor 4 tahun 2015 pasal 27 menekankan bahwa dalam melaksanakan kegiatan 3r, pemerintah daerah kota kendari dapat memfasilitas pembentukan bank sampah, dan pembentukan kelembagaan pelaksanaan 3r melalui bank sampah yang berbentuk ; (a). koperasi; (b) yayasan; atau (c). badan layanan umum daerah yang diatur dengan peraturan walikota. bank sampah berbasis masyarakat memiliki potensi besar dalam pengelolaan sampah, tetapi keberlanjutannya memerlukan dukungan dalam bentuk edukasi, fasilitasi, dan kerja sama multi-stakeholder. peran pemerintah dalam pengelolaan bank sampah adalah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator. Dalam rangka itulah, maka dalam pengelolaan bank sampah, memerlukan langkah keberlanjutan dengan dukungan edukasi, dan kerjasama multi pihak dan yang tidak kalah pentingnya adalah melibatkan sekolah dan lembaga pendidikan untuk kampanye lingkungan dengan upaya nyata membangun jejaring dengan stakeholder terkait pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

**Keywords:** Peran Pemerintah, Bank Sampah, Partisipasi, Masyarakat, koordinasi para pihak.

### Abstract

Waste is a significant environmental problem in Indonesia. The objective of this research is to analyze the government's role in waste management, particularly the Waste Bank in Kendari City. This is because community capacity building, through education and training, is key to the program's success. The concept of Community Participation emphasizes the importance of active community involvement in decision-making related to Waste Bank management, where the sustainability of management is highly dependent on the government's role. The research method used is qualitative research, involving field observations and in-depth interviews, document study, and technical data analysis using available documents related to waste management. The results demonstrate that the complex waste problem requires collaborative and coordinated intervention from all parties. Waste management in Kendari City includes community empowerment in the form of waste bank management, as stated in Article 6 of Law Number 18 of 2008. One of the duties of the central and regional governments in waste management is to foster and increase public awareness of waste management. This is further emphasized in Article 27 of Regional Regulation Number 4 of 2015, which emphasizes that in implementing 3R activities, the Kendari City Regional Government can facilitate the establishment of waste banks and the establishment of 3R implementation institutions through waste banks in the form of: (a) cooperatives; (b) foundations; or (c) regional public service agencies regulated by mayoral regulations. Community-based waste banks have significant potential in waste management, but their sustainability requires support in the form of education, facilitation, and multi-stakeholder collaboration. The government's role in waste bank management is as a regulator, dynamist, and facilitator. Therefore, waste bank management requires sustainable steps, supported by education and multi-stakeholder collaboration. Equally important, is the involvement of schools and educational institutions in environmental campaigns, with concrete efforts to build networks with stakeholders related to community-based waste management.

**Keywords:** Role of Government, Waste Bank, Participation, Community, coordination of parties.

## A. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat

Dalam bagian Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008, juga menerangkan bahwa pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni pengurangan dan penanganan sampah. pengurangan sampah adalah pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan pada sumbernya oleh masyarakat, sedangkan penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampah serta pemrosesan akhir sampah. sampah tidak terkelola adalah sampah yang tidak tertangani, atau tidak dikurangi dan tidak diangkut ke tempat pemrosesan sampah, salah satu contoh sampah yang tidak tertangani adalah sampah yang dibakar, dibuang kelaut/sungai/selokan dan dibuang ke lahan terbuka.

Untuk menjawab hal tersebut, ditambahkan pula bahwa salah satu upaya pengelolaan sampah adalah melalui pendekatan berbasis masyarakat, seperti bank sampah, yang telah terbukti efektif di beberapa daerah. Namun, tantangan dalam keberlanjutan bank sampah mencakup kurangnya partisipasi masyarakat, minimnya edukasi, serta keterbatasan sumber daya.

Dalam bagian lain disebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sedangkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Konsep ini menegaskan bahwa material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (resources recovery). Serta pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya.

Pengelolaan sampah yang merupakan paying dari pengelolaan Bank Sampah merupakan tantangan signifikan bagi banyak komunitas di Indonesia. Salah satu pendekatan inovatif yang telah diterapkan adalah konsep Bank Sampah, yaitu sistem pengelolaan sampah berbasis

masyarakat yang menggabungkan aspek lingkungan dan ekonomi. Melalui Bank Sampah, masyarakat didorong untuk memilah dan mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang, yang kemudian ditukar dengan insentif finansial atau barang tertentu. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA), tetapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan dan memberdayakan ekonomi lokal.

Dalam upaya pengembangan dan pengelolaan Bank Sampah, pemerintah akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pemerintahan, dengan melakukan edukasi dan pelatihan, serta manajemen operasional Bank Sampah. Selain itu, partisipasi aktif komunitas yang difasilitasi oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan peluang ekonomi baru. Sebagai contoh, penelitian oleh Saputro et al. (2015) menunjukkan bahwa implementasi Bank Sampah di Kelurahan Sidomulyo berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan memberikan dampak positif secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dengan demikian, integrasi antara pengelolaan Bank Sampah dan pengembangan kapasitas masyarakat yang diinisiasi oleh pemerintah merupakan strategi efektif dalam menghadapi permasalahan sampah, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat komunitas.

## Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan Bank Sampah berbasis masyarakat dengan menekankan pada optimalisasi fungsi pemerintah yang berbasis masyarakat?

## Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis efektivitas fungsi pemerintah dalam pengelolaan bank sampah berbasis masyarakat.
- b. Merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan mengoptimalkan fungsi pemerintah

## Tinjauan Pustaka

### 1. Konsep Peran Pemerintah

Pemerintah dalam bahasa latin disebut *Gubernaculum*, adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di suatu wilayah tertentu dan dibawah kekuasaan mereka. Menurut C.F Strong dalam bukunya *modern political contitution*, pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, legislatif, dan keuangan. Di samping Strong juga di pahami oleh teori Montesquieu (*Trias Politica*) yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Samuel Edward Finer dalam bukunya yang terkenal *Comperative Government*, pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*process*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara, metode serta sistem (*manner, method dan syestem*) dari pemerintah terhadap masyarakat. Menurut Drs. Soemandar, sebagai badan yang penting (*the impotent body*) dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi, peran serta lapisan masyarakat dan legitimasi. W.S.Sayre dalam (Syafiie, 2005:22) Pemerintah adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dalam ini pengelolaan sampah sebagaimana tercantum dalam pasal 5 adalah pemerintah dan pemerintah daerah, yang mengaskan bahwa mereka yang bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Peran pemerintah adalah menciptakan keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan mengatur jalannya peraturan yang berlaku dalam masyarakat untuk menciptakan suasana yang nyaman, adil dan terarah. Menurut Iyas Yusuf (2014:05) fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Selain itu konsep peran pemerintah dalam proses pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Definisi ini merupakan definisi yuridis yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 04 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

## 2. Konsep Partisipasi Masyarakat

Teori partisipasi masyarakat (Arnstein, 1969) menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dimana konsep ini ditekankan pada pemberdayaan masyarakat, hal lain disebutkan bahwa kegiatan pengembangan masyarakat sangat erat kaitannya dengan sebuah upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Memberdayakan masyarakat untuk memerangi sebuah kemiskinan dan ketimpangan serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif lagi.

Pemberdayaan masyarakat itu sendiri merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui realisasi potensi kemampuannya. Salah satu potensi pembangunan manusia dapat diwujudkan melalui kegiatan pendidikan masyarakat.

Pemberdayaan (empowerment) merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat ia tinggal. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuatan (kekuasaan) yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga sosial lainnya (Shragge, 1993). Dalam pandangan Shragge, pemberdayaan ditujukan kepada manusia dalam mengupayakan suatu rekomendasi perubahan untuk memaknai kehidupannya, baik pada tingkat individu maupun kelompok di dalam lingkungan sosialnya. Dalam konsep pemberdayaan, harus dilihat bagaimana partisipasi masyarakat dan bagaimana kepatuhan masyarakat dalam mengikuti amanah pimpinan dalam melaksanakan kegiatan di lingkungannya, sehingga akan menghasilkan suatu

## 3. Bank Sampah

Bank sampah adalah sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas di mana masyarakat dapat menyetorkan sampah anorganik yang dapat didaur ulang.

Bank sampah menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 adalah tempat pemilahan sekaligus pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang untuk digunakan kembali sehingga memiliki nilai ekonomis. Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat dengan pola insentif ekonomi.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012, mengesakan bahwa tujuan didirikannya bank sampah adalah untuk memecah permasalahan sampah yang sampai saat ini belum juga bisa teratasi dengan baik, membiasakan warga agar tidak membuang sampah sembarangan, memaksimalkan pemilahan sampah sehingga lingkungan bersih, menanamkan pemahaman pada masyarakat bahwa barang bekas bisa berguna dan mengurangi jumlah barang bekas yang terbuang percuma.

Sementara itu, dalam bagian lain Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012, menyebutkan bahwa manfaat bank sampah adalah mengurangi jumlah sampah di lingkungan masyarakat, menambah penghasilan bagi masyarakat, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta memupuk kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menjaga dan menghargai lingkungan hidup. Studi di beberapa wilayah menunjukkan variasi keberhasilan berdasarkan pendekatan sosial, budaya, dan ekonomi

## B. Metodologi

Penelitian ini tergolong tipe penelitian deskriptif, dengan membandingkan peninjauan terhadap suatu pendalaman akan fungsi pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, Puna pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahwa literatur tentang peran dan fungsi pemerintah dalam pengelolaan Sampah, termasuk didalamnya adalah Bank Sampah, dengan lokasi di Kota Kendari.

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek dari mana data diperoleh peneliti. Menurut Lofland dan lofland (dalam Moleong, 2005: 157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan, seperti dokumentasi dan lain sebagainya. Dan untuk jenis datanya, dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Jadi sumber data yang terdapat pada penelitian ini observasi sebagai pengumpulan data utama, dan teknik dokumentasi menjadi sumber data tambahan.

Untuk menjawab tujuan penelitian analisa data yang bersumber dari pustaka dan laporan laporan hasil penanganan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan analisa secara kualitatif, dengan mendeskripsikan berdasarkan dokumentasi hasil hasil penelitian terdahulu dan

gambaran Profil Kota Kendari beserta Profil Pengelolaan Sampah di Kota Kendari dan dengan metode Triangulasi. Dengan proses penelitian pengembangan bersifat melingkar atau berpilin mulai dari aktivitas analisa, merancang, mengevaluasi, dan merivisi sampai tujuan yang diinginkan. Analisis data Triangulasi dilakukan menggunakan versi Miles dan Huberman, dalam Sugiyono (2013: 337)

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah**

##### **1. Penjelasan Umum Peran Pemerintah**

Undang nomor 18 Tahun 2008, menerangkan bahwa dengan Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi berdampak pada bertambahnya volume sampah. Dalam penjelasan berikut, disampaikan pula bahwa dengan pola konsumsi masyarakat pada saat ini, memberikan kontribusi dan menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain ; sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Dalam penjelasan lain, menerangkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Agar timbulan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Dalam beberapa konsep yang berkembang, paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah, yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.

Pendekatan Pengelolaan sampah ini, dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Turunan dari Undang Undang tersebut, diterangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dimana disebutkan bahwa sampah dapat dibagi yaitu sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber sampah adalah asal dari timbulan sampah.

Berkaitan dengan Peraturan Presiden tersebut, pendekatan pengelolaan sampah sebelum di undangkannya pengelolaan sampah selalu mengedepankan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Namun sejalan dengan penerapan undang undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah melainkan menjadi kewajiban masyarakat, termasuk pelaku usaha. Sampah yang selama ini penanganan jangka pendek dari permasalahan yang kompleks tentang lingkungan hidup, di perlukan campur tangan atau peran pemerintah, hal ini terkait dengan tanggung jawab pemerintah yaitu sebagai politisi, perumus kebijakan, dan administrator (Soeharto,2008:49). Sedangkan menurut Ehworm (2008:05), tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, di daur ulang, dibuang dengan benar. Selain itu, peran lainnya termasuk menginformasikan adanyan komunitas yang dapat membantu mengelola sampah.

Gambaran diatas dan dari telaah beberapa dokumen, menyimpulkan bahwa pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan sampah. Namun kebijakan yang dibuat selama ini sering kali kurang memihak kepada upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga

semakin memperburuk kondisi pengelolaan sampah. Permasalahan sampah yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan perubahan yang bersifat sistematis dan menyeluruh dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Kendari, dan berdasarkan pernyataan di atas. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana peran berbagai pihak dalam pengelolaan sampah di Kota Kendari, termasuk didalamnya adalah pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pengelolaan Bank Sampah, yang juga disebutkan dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008, dimana salah tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah adalah menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang dipertegas dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 27 menekankan bahwa dalam melaksanakan kegiatan 3R, Pemerintah Daerah Kota Kendari dapat memfasilitas pembentukan Bank sampah, dan pembentukan Kelembagaan pelaksanaan 3R melalui Bank sampah yang berbentuk ; (a). koperasi; (b) yayasan; atau (c). Badan Layanan Umum Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Gambaran Pasal 27 Perda Nomor 4 Tahun 2015, seiring dengan rujukan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan dikelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

## **2. Penerapan Fungsi Pemerintah**

### **a) Pemerintah Sebagai Regulator**

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dan optimalisasi Pengelolaan Bank Sampah. Ini mencakup pemberian panduan, standar, dan kewenangan dalam pengelolaan, serta melakukan pengawasan untuk menjamin kepatuhan dan efektivitas sistem.

Wujud Penerapan Fungsi Regulator dalam Pengelolaan Bank Sampah, adalah (a) Penyusunan Kebijakan dan Peraturan ; dimana pemerintah merumuskan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah (Perda) yang menjadi dasar hukum pengelolaan sampah, termasuk melalui Bank Sampah, (b). Penetapan Standar dan Panduan; dengan menerbitkan panduan pelaksanaan untuk Bank Sampah, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) yang mengatur konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui Bank Sampah, (c) Pemberian Kewenangan dan Pengaturan Operasional; dengan memberikan kewenangan pada tingkat daerah untuk membentuk dan mengatur operasional Bank Sampah di tingkat kabupaten/kota atau Kelurahan, (d) Penegakan Hukum dan Pengawasan; hal ini untuk menegakkan peraturan yang telah dibuat, memastikan semua pihak mematuhi regulasi pengelolaan sampah, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bank Sampah, (e) Pengembangan dan Dukungan Regulasi daerah ; dimana Pemerintah daerah juga dapat mengeluarkan aturan atau Perdes (Peraturan Desa) yang disesuaikan dengan kondisi lokal untuk mendorong pengelolaan sampah yang efektif melalui Bank Sampah, serta (f) Menciptakan Kerangka Hukum dan Partisipasi; dimana dengan adanya peraturan, pemerintah menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan partisipasi masyarakat sipil dalam pengelolaan sampah, termasuk partisipasi nasabah Bank Sampah

### **b) Pemerintah sebagai Dinamisator**

Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan, hal ini untuk menciptakan kepedulian terhadap pengelolaan sampah. Selain itu, pemerintah juga berfungsi menginspirasi dan menyelaraskan hubungan antara berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) untuk

mendukung program bank sampah. Bentuk Peran sebagai Dinamisator diuraikan sebagai berikut ; (a) Bimbingan dan Pengarahan; dengan bentuk memberikan arahan yang efektif dan insentif kepada masyarakat agar aktif dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah, (b) Sosialisasi dan Edukasi; yang berbentuk usaha mengumpulkan masyarakat untuk memberikan pemahaman dan edukasi tentang pentingnya bank sampah, pengelolaan sampah, serta kegiatan daur ulang, (c) Pelatihan dan kunjungan lapangan; untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga sampah dapat bernilai ekonomis (d) Mendorong Partisipasi; dengan upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan bank sampah, baik secara perorangan maupun melalui lembaga atau organisasi yang peduli lingkungan, serta yang tidak kalah pentingnya adalah (e) Koordinasi; sebagai bentuk upaya menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, agar program bank sampah berjalan optimal.

Pemerintah sebagai Fasilitator Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Sebagai upaya fasilitator, dalam pengelolaan Bank Sampah, Pemerintah menyediakan pendanaan, bantuan modal, pelatihan, pendampingan teknis, dan penyediaan sarana-prasarana seperti tong sampah, serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk partisipasi aktif masyarakat dalam bank sampah. Tujuannya adalah untuk mendukung keberlanjutan Bank Sampah, memberdayakan masyarakat. Bentuk penerapan fungsi pemerintah sebagai fasilitator, adalah (a) Pendanaan dan Bantuan Modal, dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang terlibat dalam Bank Sampah untuk pengembangan usaha daur ulang atau pengolahan sampah, (b) menyediakan pendanaan untuk kebutuhan operasional Bank Sampah, (c) Pendampingan dan Pemberdayaan, dengan melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan sampah mandiri, (d) memberikan pendampingan teknis dalam pelaksanaan operasional Bank Sampah, (e) Berupaya membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah melalui edukasi, (f) Penyediaan Sarana dan Prasarana; dengan menyediakan fasilitas dasar seperti tong sampah di setiap rumah warga, (g) mendukung penyediaan alat atau mesin pendukung operasional Bank Sampah, seperti mesin pencacah plastic, (h) memastikan tersedianya armada atau mobil pengangkut sampah, (i). Membantu masyarakat dengan pengembangan Jaringan dan Informasi, (j) Bertindak sebagai penghubung informasi tentang pengelolaan sampah antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya, (k) Membantu dalam identifikasi dan pendataan kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasil sampah, (l) memberikan dukungan untuk pembentukan dan penguatan Forum Bank Sampah, (m) Menciptakan Kondisi yang Kondusif, dengan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat untuk mengoptimalkan pembangunan daerah, termasuk dalam bidang pengelolaan sampah, dan tidak kalah pentingnya adalah(n) menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah.

### **3. Dampak Dari adanya Kebijakan Pemerintah**

Peran pemerintah dalam pengelolaan bank sampah menghasilkan dampak signifikan, seperti terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat melalui pengurangan volume sampah ke TPA dan peningkatan daur ulang, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan pendapatan tambahan dari penjualan sampah, serta peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang baik dan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Pemerintah juga berperan dalam menyediakan landasan hukum dan regulasi, dukungan infrastruktur, dan pembiayaan untuk operasional bank sampah yang berkelanjutan.

Dampak ini, berkaitan dengan 2 hal yaitu ;

(a) Dampak Terhadap Lingkungan;

- 1) Dengan adanya pengurangan Volume Sampah, Bank sampah akan mengelola sampah secara terpilah, sehingga mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), menjaga kebersihan lingkungan, dan mencegah pencemaran air serta tanah,

- 2) Pengurangan Polusi; dengan mengolah sampah menjadi bahan yang dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali, bank sampah berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan polusi secara umum,
  - 3) Penghematan Sumber Daya Alam, dengan pengurangan kebutuhan akan bahan baku baru melalui daur ulang membantu menghemat sumber daya alam yang terbatas.
- (b) Dampak Terhadap Masyarakat
- 1) Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan, karena Bank sampah menyediakan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat melalui penukaran sampah anorganik bernilai jual seperti plastik, kertas, atau logam.
  - 2) Peningkatan Kesadaran dan Edukasi; karena melalui program bank sampah, masyarakat didorong untuk lebih peduli terhadap kebersihan, sadar akan pentingnya memilah sampah, serta memahami prinsip-prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
  - 3) Penciptaan Lapangan Kerja; karena dengan adanya Bank sampah membuka peluang pekerjaan, baik secara langsung dalam operasional bank maupun tidak langsung di industri yang memanfaatkan material daur ulang

#### 4. Inti dari Peran Pemerintah

Berkaitan dengan Peran Pemerintah, maka salah satu dimensi yang relevan untuk menjadi pendekatan dalam Pengelolaan sampah adalah terkait dengan organisasi, dimana melalui pendekatan ini, Pengelolaan sampah bisa dilihat dari salah satu sisi yaitu Pengelolaan sampah sebagai produk kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara normatif, organisasi pemerintahan memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Berkaitan dengan organisasi dalam Pengelolaan sampah disebutkan pula, bahwa pesatnya perkembangan saat ini membuat organisasi dihadapkan pada suatu tantangan dalam menghadapi persaingan. Setiap organisasi dituntut untuk memiliki keunggulan bersaing agar dapat tetap bertahan yang didukung dengan intelegensi organisasi untuk mengelola pengetahuan melalui proses belajar berkelanjutan, yang pada era tahun 1990an diperkenalkanlah suatu konsep organisasi belajar yang berperan membekali organisasi dengan basis pengetahuan dalam rangka memenangkan persaingan. Organisasi dalam pengelolaannya sangat memerlukan suatu konsep belajar guna menghadapi perubahan lingkungan yang sangat cepat. Pada dasarnya konsep ini merupakan suatu konsep dimana organisasi harus melewati proses belajar yang terus menerus secara mandiri untuk menghadapi hambatan baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk mencapai tujuan Bersama

Pendekatan keorganisasian juga bisa melihat realitas Pengelolaan sampah secara historis dari tradisional menjadi pengelolaan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas lembaga, dalam konteks ini kelembagaan di sini tidak hanya terbatas pada organisasi pada level nasional (konteks ekonomi makro) tetapi juga bagaimana pengaruh berbagai organisasi pemerintahan di daerah yang secara tidak langsung ikut menyumbang bertambahnya angka timbulan sampah di lingkungan sekitar.

Dalam kajian pemerintahan, pemerintah dimaknai sebagai konsep government. Dimana government diartikan sebagai lembaga-lembaga yang bertanggung jawab membuat keputusan bersama-sama bagi masyarakat, dan pemahaman tentang pemerintah dalam konsep ini menempatkan pemerintah sebagai aktor dominan bahkan aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, sementara itu peranan masyarakat terbatas sebagai kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan, bahkan secara sempit hanya sebagai formalitas dalam mendukung legitimasi kebijakan yang dibuat pemerintah. Kajian ini memaknai pemerintah ketika menafsirkan dirinya sebagai government, akan sulit menafsirkan perannya dalam masyarakat sehingga kebijakan yang diambilnya pun tidak bisa menyentuh permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

#### D. Kesimpulan

1. Permasalahan sampah yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan perubahan yang bersifat sistematis dan menyeluruh dalam upaya pengelolaan sampah.

2. Dalam pengelolaan sampah di Kota Kendari, termasuk didalamnya adalah pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pengelolaan Bank Sampah, yang juga disebutkan dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008, dimana salah tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah adalah menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang dipertegas dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 27 menekankan bahwa dalam melaksanakan kegiatan 3R, Pemerintah Daerah Kota Kendari dapat memfasilitas pembentukan Bank sampah, dan pembentukan Kelembagaan pelaksanaan 3R melalui Bank sampah yang berbentuk ; (a). koperasi; (b) yayasan; atau (c). Badan Layanan Umum Daerah yang diatur dengan Peraturan Walikota Bank sampah berbasis masyarakat memiliki potensi besar dalam pengelolaan sampah, tetapi keberlanjutannya memerlukan dukungan dalam bentuk edukasi, fasilitasi, dan kerja sama multi-stakeholder.
3. Peran pemerintah dalam pengelolaan Bank sampah adalah sebagai regulator, Dinamisator dan fasilitator.

### Rekomendasi

Upaya pelibatan dan menerapkan fungsi pemerinah, sebaiknya juga dengan melibatkan sekolah dan lembaga pendidikan untuk mendukung kampanye lingkungan, membangun jejaring dengan bank sampah lain serta membangun jaringan pengelola sampah di tingkatannya untuk berbagi pengalaman dan solusi inovatif bagi pengelolaan Bank Sampah di lingkungannya.

### E. Referensi

- Arafat, Jumrotul. Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMD Desa Kuta Dalam). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Armando, Ratih Nurpratiwi, and M. Makmur. "Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan Pembangunan daerah." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4.2 (2015).
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- FIRDAUS, Riska. Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 2020, 3.1: 31-40.
- Jati, Tri Kharisma. "Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai)." *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 1.1 (2013): 1-16.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Laporan Tahunan Pengelolaan Sampah di Indonesia.
- Mohamad Rizal, 2011. Tentang Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan Sudi kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. *Jurnal Smartek*, Vol. 9 No. 2. Mei 2011. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTEK/article/viewFile/614/532>
- Santoso, A., & Wahyuni, D. (2020). Analisis Keberlanjutan Bank Sampah di Kota Surabaya. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 15(2), 101-112.
- Saputra, I. H. (2021). Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kelurahan Sidomulyo Timur (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Suwerda, B. 2012. Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan) Disertai Penerapan Bank Sampah "Gemah Ripah" di Dusun Badegan Bantul. Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Tribrata, Joko, 2014, The Organisation Network In Reducing Poverty at Kendari City, *IOSR ; Journal Of Humanities and Social Sciense*, Volume 19 Issu 1 Version-10, Feb-2014, PP 09-14, e-ISSN ; 2279-0837, p-ISSN ; 2279-0845
- Yusuf, 2014, Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat.2017.Diakses tanggal, 11 februari, <http://www.iyasyusuf.asia/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintahan-dalam.html>.